

URGENSI PENERAPAN PIDANA ALTERNATIF SEBAGAI SOLUSI EFEKTIF MENGATASI OVERCROWDING DAN MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Yosep¹, Nadya Shalestia Putri²

¹²Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: 1yxvander008@gmail.com 2nshalestiaputri@gmail.com

Abstract

This research examines the urgency of implementing alternative punishment as an effective solution to overcome the problem of overcrowding in Indonesian correctional institutions and realize criminal law reform. Using normative legal research methods with statutory and conceptual approaches, this research analyzes the criminalization system in Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, especially the concept of alternative crimes. The research results show that alternative punishments such as supervision sentences, social work sentences, and fines have the potential to reduce overcrowding, reduce prison maintenance costs, and help the rehabilitation of criminals. However, implementation is still hampered by the absence of adequate implementing institutions and implementing regulations. This research concludes that although alternative crimes are promising as a solution to overcrowding, it is necessary to establish related institutions and draft implementing regulations to ensure the effectiveness of their implementation in accordance with Law no. 1 Year 2023.

Keywords: *Alternative Crime, Overcrowding, Criminal Code 2023*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji urgensi penerapan pidana alternatif sebagai solusi efektif mengatasi masalah *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan Indonesia dan mewujudkan pembaruan hukum pidana. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menganalisis sistem pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya konsep pidana alternatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana alternatif seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda berpotensi mengurangi *overcrowding*, menurunkan biaya pemeliharaan penjara, dan membantu rehabilitasi pelaku kejahatan. Namun, implementasinya masih terkendala oleh ketiadaan lembaga pelaksana dan peraturan pelaksana yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meski pidana alternatif menjanjikan sebagai solusi *overcrowding*, diperlukan pembentukan lembaga terkait dan penyusunan peraturan pelaksana untuk memastikan efektivitas penerapannya sesuai UU No. 1 Tahun 2023.

Kata Kunci: Pidana Alternatif, *Overcrowding*, KUHP 2023

1. PENDAHULUAN

Adanya gerakan untuk menghapuskan Pidana Penjara diawali dengan diselenggarakannya “*International Conference on Prison Abolition*” di Toronto Canada pada 1983, yang dilanjutkan dengan Konferensi Amsterdam pada 1985 atas permintaan *The First International Conference on Prison Aolition* (ICOPA). Pada kongres ke 12 ICOPA, mengamanatkan

kepada negara di dunia untuk memasukkan mengenai “alternatif pidana penjara” pada KUHP-nya, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari Pidana Penjara itu sendiri.

Penggunaan pidana alternatif memiliki beberapa kelebihan. **Pertama**, pidana alternatif dapat membantu mengurangi jumlah orang yang ditahan di penjara, sehingga dapat mengurangi masalah *overcrowding*. **Kedua**, pidana alternatif dapat membantu mengurangi biaya yang diperlukan untuk memelihara penjara. **Ketiga**, pidana alternatif dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas, karena pelaku kejahatan dapat diberikan kesempatan untuk mengubah diri dan menjadi bagian dari masyarakat.

Berdasarkan data di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada 19 September 2022, jumlah penghuni lapas di seluruh Indonesia mencapai 276.172 jiwa, sedangkan kapasitas lapas hanya untuk 132.107 jiwa. Dengan ini, adanya kelebihan penghuni lapas sebanyak 144.065 jiwa.¹ Kelebihan lain yang didapatkan dari pidana alternatif salah satunya yaitu untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana agar mereka memperoleh pemahaman serta pertanggung jawaban dari yang mereka lakukan dengan cara yang bermakna sehingga dapat menekan angka kejahatan pidana di masyarakat.²

Dalam rangka pembangunan hukum nasional, terdapat teori hukum pembangunan yang di kemukakan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja (1973) memberi definisi bahwa hukum tidak dipandang sebagai suatu perangkat kaidah dan asas saja tetapi mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*procces*) untuk mewujudkan hukum itu sebagai kenyataan. Terbentuknya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 atau KUHP baru ini diyakini dapat mengatasi permasalahan atau solusi pemedanaan

¹ Viva Budi Kusnandar, “Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM RI, Mengurai Permasalahan Overcrowded Lapas/Rutan Indonesia” (Jakarta, September 2022).

² Elma Azizah, Rina Augustin, and Teuku Afrizal Herawati, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN OVERCROWDED DI RUMAH TAHANAN KELAS II B SIAK SRI INDRAPURA (STUDI KASUS PERMENKUMHAM NOMOR 11 TAHUN 2017),” n.d., www.fisip.undip.ac.id.

di dalam masyarakat modern saat ini. Didalamnya pun terdapat beberapa pidana alternatif yang disangka dapat lebih efektif dan efisien untuk mengatasi masalah kejahatan dan memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pidana alternatif sebagai solusi *overcrowding* dalam sistem pemasyarakatan Indonesia dan menganalisis kesiapan lembaga terkait dalam implementasi sistem pemidanaan baru berdasarkan KUHP 2023.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Objek penelitian dalam tulisan ini adalah sistem pemidanaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan fokus khusus pada konsep pidana alternatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: Bahan hukum primer yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan bahan hukum sekunder yakni literatur hukum terkait teori pemidanaan dan sistem pemidanaan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis.

3. PEMBAHASAN

Berbicara mengenai teori pemidanaan, terdapat teori tujuan pemidanaan yang diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.³ Pemidanaan adalah penjatuhan pidana oleh hakim terhadap

³ Rivanie et al Syarif Saddam, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6 06, no. 2 (September 2022): 177.

pelaku tindak pidana atau kejahatan sesuai dengan berat ringannya Tindak Pidana yang dilakukannya. Dari teori-teori tersebut, pertama teori absolut (teori pembalasan), melihat pidana hanya untuk memberikan balasan atas perbuatan pelaku tindak pidana. Terhadap teori ini, banyak sekali para ahli memberikan pandangan yang beragam, salah satunya Herbart,⁴ mengemukakan apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.

Teori Relatif, dalam memandang pidana teori ini tidak sekedar melakukan pembalasan saja, tetapi diselipkan hal-hal yang bermanfaat. Tujuan dari pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan). Selain itu, pemidanaan juga bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi).⁵ Teori Gabungan, Pellegorino Rossi mengatakan bahwa menganggap pembalasan sebagai 26 asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.⁶ Demikian dapat dipahami dalam pidana terkandung unsur pembalasan dan perlindungan masyarakat.

Mengenai tujuan pemidanaan, di dalam KUHP 2023 tercantum dalam Pasal 51, yakni mengatakan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.

⁴ Syarif Saddam.

⁵ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan" 6 (2022): 176–88, <https://holrev.uho.ac.id>.

⁶ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (June 13, 2023): 837–44, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan bimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan , serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Maka dalam rumusannya, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dianggap telah memenuhi apa yang disebut dalam teori pidana umum diatas, yaitu tentang pidana umum, kemanfaatan pidana, rehabilitasi, dan *prevensi general*.⁷

Adapun mengenai sistem pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tercantum dalam Pasal 64, menjelaskan bahwa pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok;
2. Pidana Tambahan; dan
3. Pidana Khusus.

Penjelasan mengenai pidana pokok sebagaimana yang dimaksud, terdapat dalam Pasal 65 ayat (1), yang membagi lagi pidana pokok ke dalam beberapa bagian, yakni: pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial. Penjelasan mengenai pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud, terdapat dalam Pasal 66 ayat (1), yang membagi lagi pidana tambahan ke dalam beberapa bagian, yakni: pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, pemenuhan kewajiban adat setempat.

Penjelasan mengenai pidana khusus sebagaimana yang dimaksud, terdapat dalam Pasal 67, yakni mengatakan pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pidana

⁷ Dr. Saifullah M.Hum, *Dinamika Teori Hukum Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

yang dijatuhkan kepada terpidana telah menggunakan sistem pidana alternatif.

Kemunculan pidana alternatif dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 ini dianggap telah menjadi solusi alternatif dari persoalan utama tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat. Terdapat dampak positif yang dihasilkan dari pidana alternatif ini, yakni: **pertama**, dapat membantu mengurangi jumlah orang yang ditahan di penjara, sehingga dapat mengurangi masalah *overcrowding*. **Kedua**, pidana alternatif dapat membantu mengurangi biaya yang diperlukan untuk memelihara penjara. **Ketiga**, pidana alternatif dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas, karena pelaku kejahatan dapat diberikan kesempatan untuk mengubah diri dan menjadi bagian dari masyarakat.

Salah satu masalah di Indonesia adalah *overcrowding*, yakni suatu keadaan dimana jumlah penghuni lapas/rutan melebihi jumlah kapasitas rutan/lapas tersebut. Sebagaimana tercatat dalam data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada 19 September 2022, jumlah penghuni lapas di seluruh Indonesia mencapai 276.172 jiwa, sedangkan kapasitas lapas hanya untuk 132.107 jiwa. Dengan ini, terdapat 144.065 jiwa melebihi jumlah dari kapasitas lapas yang seharusnya.⁸ Sehingga membuat lapas tersebut tidak maksimal dalam memenuhi hak-hak terpidana, tidak optimal dalam menjalankan program pembinaan dan rehabilitasi, dan berpotensi terjadinya kericuhan massal. Selain itu banyak juga dampak lain akibat dari *overcrowding* tersebut.

Dengan adanya langkah alternatif pidana, yakni pidana-pidana lain selain dari pidana penjara, dirasa telah dapat menjadi sebuah solusi dalam mengatasi hal (*overcrowding*) tersebut. Selain dapat mengurangi populasi dari narapidana, namun dapat menciptakan pula aspek keadilan yang lebih baik.⁹ Jika berpatokan pada teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja tahun 1973, bahwa terdapat 4 bagian yang harus dipenuhi untuk menciptakan sebuah

⁸ Budi Kusnandar, "Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM RI, Mengurai Permasalahan Overcrowded Lapas/Rutan Indonesia."

⁹ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019).

hukum yang nyata, yaitu mengenai: asas, kaidah, lembaga dan proses. **Pertama**, mengenai asas, yaitu berkaitan dengan nilai moral yang terjadi di tengah masyarakat dan menjadi tumpuan dalam berpikir serta berpendapat. Salah satunya asas kemanfaatan hukum, untuk menyertai asas keadilan, dan asas kepastian hukum. Dengan adanya pidana penjara diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi narapidana dalam menjalankan hukuman,¹⁰ dengan pembinaan serta bimbingan yang layak di dalam lapas. Namun diketahui lapas di Indonesia mengalami *overcrowding* sebanyak 144.065 jiwa. Dari permasalahan *overcrowding* tersebut suatu asas kemanfaatan dan keadilan dapat terlaksana melalui terbentuknya pidana alternatif dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2023.

Kedua, mengenai kaidah yang bersifat normatif, saat ini negara Indonesia sudah memiliki aturan hukum pidana baru, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang dijadikan pedoman serta mengatur perilaku masyarakat di tahun 2026 mendatang. **Ketiga**, mengenai lembaga, Prof. Mochtar menggambarkan bahwa suatu lembaga merupakan pencerminan dari hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) serta adanya hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat (pandangan *sociological jurisprudence*) seperti adanya lembaga penegak hukum yaitu kejaksaan, kepolisian dan kehakiman, sebagai hubungan timbal balik adanya pengaruh hukum yang ditimbulkan dari perilaku masyarakat. Namun jika diterapkan dalam pelaksanaan pidana alternatif dalam UU No. 1 tahun 2023,¹¹ dirasa belum dapat terlaksana. Seperti implementasi dari pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Lembaga pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial di Indonesia saat ini belum tersusun secara sistematis, jika dibandingkan dengan pelaksanaan non-pemenjaraan di Belanda yaitu *Reclassering Netherland* yang dapat dipersamakan dengan Badan Pemasyarakatan (Bapas) di

¹⁰ Yunnus P.S. Bureni and Rudy Hendra Pakpahan, *Peraturan Daerah Berkeadilan Substantif* (Malang: Setara Press, 2021).

¹¹ Rachman Priyanto, "1053-Article Text-2218-1-10-20231230," *KAJIAN KOMPARATIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PADA KETENTUAN UMUM DALAM SANKSI PIDANA* 21, no. 2 (May 2023): 199–213.

bawah Kementerian Hukum dan HAM.¹² Pelaksanaan di Belanda khususnya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial memiliki keterkaitan antara *Reclassering* dengan jaksa,¹³ terkait pertimbangan pemberian putusan pidana yang nantinya akan diteruskan kepada hakim. Di Indonesia sistem seperti itu belum dijalankan, antara Bapas, jaksa dengan hakim belum memiliki kerja sama yang erat. Sehingga untuk pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial di Indonesia masih harus dilakukan lagi pengkajian terkait lembaga yang akan mengurusnya.¹⁴

Keempat, Prof. Mochtar Kusumaatmadja mengartikan bahwa hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban masyarakat atau alat pembaharuan masyarakat yang meliputi sebuah proses. Adanya sebuah proses merupakan pelaksanaan dari keseluruhan bagian untuk menciptakan hukum yang nyata. Suatu proses harus dijalankan dengan baik dan optimal secara sistematis. Jika prinsip teori hukum pembangunan ini diterapkan dalam pelaksanaan pidana alternatif dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2023 maka jelaslah bahwa negara Indonesia masih banyak memerlukan peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana dari Undang-Undang itu, faktanya negara atau pemerintah hingga saat ini belum membentuk peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana terkait aturan baru tersebut. Sehingga proses mengenai berjalannya aturan hukum khususnya dalam pelaksanaan pidana alternatif dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2023, belum sepenuhnya dapat dijalankan dan belum bisa dikatakan sebagai hukum untuk alat pembangunan masyarakat, karena unsur lembaga pun negara Indonesia belum membentuk sepenuhnya, menjadikan unsur dari prosesnya tidak dapat terpenuhi karena tidak tersedianya lembaga dan Peraturan

¹² Muhamad Abdul Rasyid and Ichwan Setiawan, "PERBANDINGAN PENUNTUTAN PADA SISTEM PERADILAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT," n.d.

¹³ Nursobah Asep, "Pidana 'Non Pemenjaraan' Di Belanda Berhasil Menurunkan Tingkat Hunian LP," kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, June 18, 2023.

¹⁴ F. Susanto Anthon, "Filsafat Dan Teori Hukum Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum Di Indonesia," in *Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2019).

Pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang No. 1 tahun 2023.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pemidanaan adalah proses hukum yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 telah memenuhi kriteria dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu pemidanaan, kemanfaatan pemidanaan, rehabilitasi, dan *prevensi general*. Sistem pemidanaan alternatif terbaru saat ini seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana denda, dan lain sebagainya, sudah dianggap sebagai solusi dalam mengatasi *overcrowding*, namun masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dari pidana alternatif itu. Seperti lembaga dan bagaimana proses pelaksanaan dari pidana alternatif tersebut. Sehingga sudah sepatutnya pemerintah Indonesia membentuk perangkat/lembaga negara dan aturan pelaksana dari Pidana Alternatif yang dibentuk Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

4.2 Saran

Dengan adanya tulisan ini, diharapkan mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksana terkait UU No. 1 Tahun 2023, khususnya mengenai implementasi pidana alternatif. Hal ini penting untuk memastikan kesiapan pelaksanaan undang-undang tersebut pada tahun 2026, dan membentuk dan tingkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pidana alternatif, terutama untuk pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Perlu ada kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid, Muhamad, and Ichwan Setiawan. "PERBANDINGAN PENUNTUTAN PADA SISTEM PERADILAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT," n.d.
- Anthon, F. Susanto. "Filsafat Dan Teori Hukum Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum Di Indonesia." In Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2019.
- Asep, Nursobah. "Pidana 'Non Pemenjaraan' Di Belanda Berhasil Menurunkan Tingkat Hunian LP." kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, June 18, 2023.
- Azizah, Elma, Rina Augustin, and Teuku Afrizal Herawati. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN OVERCROWDED DI RUMAH TAHANAN KELAS II B SIAK SRI INDRAPURA (STUDI KASUS PERMENKUMHAM NOMOR 11 TAHUN 2017)," n.d. www.fisip.undip.ac.id.
- Budi Kusnandar, Viva. "Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM RI, Mengurai Permasalahan Overcrowded Lapas/Rutan Indonesia," Jakarta, September 2022.
- Dr. Saifullah M.Hum. *Dinamika Teori Hukum Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023.
- M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2019.
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (June 13, 2023): 837-44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Priyanto, Rachman. "1053-Article Text-2218-1-10-20231230." *KAJIAN KOMPARATIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PADA KETENTUAN UMUM DALAM SANKSI PIDANA* 21, no. 2 (May 2023): 199-213.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A M Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan" 6 (2022): 176-88. <https://holrev.uho.ac.id>.
- Syarif Saddam, Rivanie etal. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6 06, no. 2 (September 2022): 177.

Yunnus P.S. Bureni, and Rudy Hendra Pakpahan. Peraturan Daerah Berkeadilan Substantif. Malang: Setara Press, 2021.